

	<b>CLINICAL PREVILAGE</b>		
	No. Dokumen <b>SPO/004/IKTKPL/RSUD/2022</b>	No. Revisi <b>1</b>	Halaman <b>1/2</b>
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Tanggal terbit <b>Oktober 2022</b>	Ditetapkan, Direktur  <u>dr. Harefa, Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Proses mendapatkan surat penugasan klinis/ <i>clinical previlage</i>		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya melakukan proses kredensial dengan baik</li> <li>2. Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mendapatkan surat penugasan Kewenangan klinis dari Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi pada profesi masing-masing tenaga kesehatan</li> </ol>		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>3. Undang-Undang no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang no 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Surat Keputusan Direktur no 800/42/RSUD/2022 tentang Penetapan Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>6. Surat Keputusan Direktur no 800/948.a/RSUD/2022 tentang Pedomam Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>7. Surat Keputusan Direktur no 800/948.b/RSUD/2022 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kesehatan profesional lainnya mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>2. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya melakukan verifikasi kelengkapan berkas berkoordinasi dengan bagian kepegawaian</li> <li>3. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya membuat pengantar kredensial kepada Direktur terhadap tenaga kesehatan profesional lainnya yang telah lulus seleksi administrasi untuk dilakukan proses kredensial.</li> <li>4. Direktur menyetujui dan menugaskan komite tenaga kesehatan profesional lainnya untuk dilakukan proses kredensial</li> </ol>		

Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya menugaskan sub Komite Kredensial untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan individu atau kelompok).</li> <li>6. Sub komite melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode: porto polio.</li> <li>7. Sub komite kredensial meneruskan berkas kredensial kepada mitra bestari dengan membentuk panitia <i>adhoc</i> untuk proses kredensial lebih lanjut.</li> <li>8. Tim <i>adhock</i>/ mitra bestari memberikan laporan hasil penilaian kepada sub komite kredensial</li> <li>9. Sub komite kredensial memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan Kewenangan klinis/ teknis bagi setiap tenaga kesehatan profesional lainnya kepada Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya untuk dibuatkan rekomendasi Rincian Kewenangan Klinis (RKK)</li> <li>10. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya membuat rekomendasi Rincian Kewenangan Klinis (RKK) kepada direktur untuk diterbitkan Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK).</li> <li>11. Direktur menerbitkan Direktur menerbitkan Surat Penugasan Kewenangan Klinis (SPKK) dan Rincian Kewengan Klinis (RKK) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.</li> </ol>
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> <li>2. Unit Kerja Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya</li> </ol>